



Bupati Garut

KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR 591/Kep. III-Bappenas/2008
TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MALANGBONG DI DESA CISITU
KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT**

BUPATI GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Garut melalui pendidikan formal, diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Pemerintah Kabupaten Garut bermaksud untuk membangun Unit Sekolah Baru SMKN 1 Malangbong;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan lokasi untuk rencana pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Hj. Euis Tuti, BA, SE, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Nomor 566/719-Disdik tanggal 6 Maret 2007 perihal Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Penetapan Lokasi;
 2. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 460/01/PTPGT/V/2007 tanggal 4 Mei 2007;
 3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Bappeda Kabupaten Garut Nomor 591.4/683/Bappeda tanggal 11 Juli 2007 perihal Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Rencana Pembangunan USB SMKN 1 Malangbong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Lokasi untuk Rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Malangbong yang terletak di Blok/Kampung Latar Desa Cislitu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut atas tanah seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, dengan Peta Lokasi Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk pembangunan USB SMKN 1 Malangbong;
- b. segera menyelesaikan perolehan/penguasaan hak atas tanah serta perubahan status penggunaan lahan yang dimohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. luas dan batas tanah yang tercantum dalam peta lokasi tanah yang menjadi Lampiran Keputusan ini belum merupakan luas dan batas yang pasti, karena luas serta batas tanah yang pasti merupakan hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, sehingga apabila terjadi tumpang tindih dengan pihak lain, maka pemohon harus mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- d. sebelum pelaksanaan pembangunan fisik, pemohon wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 1. menyediakan bidang resapan air minimal 40 % dari luas lahan yang dimohon, sedangkan untuk luas bidang tanah terbangun ditetapkan maksimal 60 % (Building Coverage Ratio/BCR maksimal 60 %);
 2. menyusun site plan secara terpadu dengan memperhatikan penggunaan tanah sekitarnya sehingga menciptakan lingkungan yang serasi dan selanjutnya diajukan persetujuan/pengeuhan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Garut;
 3. site plan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas merupakan dasar untuk diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) oleh Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut;
 4. membuat kajian lingkungan, lalu lintas, rekomendasi, saran teknis serta perizinan lainnya yang mendukung kelancaran kegiatan pembangunan tersebut dari SKPD/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25).

- e. pemohon wajib membuat sistem drainase, jaringan air kotor, sanitasi lingkungan maupun pengendalian pembuangan limbah dan sampah yang memadai sesuai dengan kondisi fisik setempat guna menghindari/mengurangi timbulnya genangan/banjir maupun pencemaran lingkungan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan yang dibutuhkan seperti: sarana peribadatan, air bersih, listrik, telepon, TPS, keamanan, MCK, parkir, jalan masuk dan lingkungan yang memadai, ruang terbuka hijau/taman dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. penggunaan tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan agar memprioritaskan tenaga kerja setempat sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan;
- h. kerusakan lingkungan dan kerugian lainnya yang diakibatkan oleh aktivitas kegiatan baik fisik maupun non fisik/sosial sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon;
- i. dalam melaksanakan pembangunan agar selalu berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang dari SKPD, Kecamatan dan Desa setempat.

KETIGA : Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lokasi dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Garut setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kakanwil Pertanahan Propinsi Jawa Barat;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua DPRD Kabupaten Garut;
5. Asisten Sekda I Kabupaten Garut;
6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Garut;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut;
8. Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut;
10. Camat Malangbong Kabupaten Garut;
11. Yang bersangkutan.